

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 420/345/IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD TK PGRI 2 SRIBHAWONO

Alamat : Dusun I, RT/RW : 001/001

Desa : Sribhawono

Kecamatan : Bandar Sribhawono Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 24 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

DINAS

MARSAN, 8.Pd. Ing.
Penbana Tingkat I
NIP: P6806101992031015

Showsono

RINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DASAR

SUKADANA

SURAT KETERANGAN Nomor: 420 103/14 SK 03/2001

Perda Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom.

 Perda Nomor 40 tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

3. Surat Kacabdin Dikdas Kecamatan Bandar Sribhawono Nomor: 422.16.14.CD-19.2001 Tanggal 12 Oktober 2001 tentang Izin Pendirian TK PGRI 2 SRI BHAWONO.

Surat Kepala TK PGRI 2 SRI BHAWONO Nomor: 424/028/14.SK-02/2001 Tanggal 18 September 2001.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur dengan ini memberikan-keterangan izin Operasional kepada : TK PGRI 2 SRI BHAWONO untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai berikut :

TK PGRI 2 SRI BHAWONO

Alamat

Desa Sri Bhawono

Kecamatan Bandar Sribhawono

Kab. Lampung Timur

Status

Swasta terdaftar.

Dengan catatan

- 1. Kepada Yayasan/Taman Kanak-Kanak tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Taman kanak-Kanak Swasta.
- 2. Kepada Yayasan/Taman Kanak-Kanak tersebut di minta untuk dapat memenuhi standard minimal Pelayanan Pendidikan Taman
- Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka surat ini akan dicabut
- Surat Keterangan ini dibuat sambil menunggu verifikasi team akreditasi, selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan keluarnya SK Bupati Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 22 Oktober 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MINTAH A.S. PERDIDICAL PILYANSYAH, SH. PEXIBINA TK. 1 38P/460015929

Tembusan Yth :

1. Bupati Lampung Timur

2. Kacabdin Dikdas Kec, Bandar Sribhawono

3. KiTK Kab. Lampung Timur